

URGENSI PEMBUATAN PERATURAN DESA TENTANG SISKAMLING DI DESA KOTO MESJID

Zulfikar Jayakusuma¹, Aisyah Dwi
Aprilia², Najwa Putri Andanil³

¹⁻¹¹Ilmu Hukum, Universitas Riau

Article history

Received : November 2025

Revised : November 2025

Accepted : November 2025

*Corresponding author

Aisyah Dwi Aprilia

Email: aisyah.dwi0289@student.unri.ac.id

Abstrak

Inisiatif pengabdian masyarakat ini mengkaji kebutuhan mendesak untuk menerapkan Peraturan Desa tentang Sistem Keamanan Lingkungan (SISKAMLING) di Desa Koto Mesjid, yang mengatasi tantangan keamanan yang muncul seperti berkurangnya keterlibatan masyarakat, meningkatnya risiko lingkungan, dan kurangnya protokol keamanan yang seragam. Tujuan utamanya adalah untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dan memastikan tata kelola yang terorganisasi untuk menjaga keamanan publik di tingkat desa. Pendekatan yang digunakan mengintegrasikan observasi lapangan, wawancara pemangku kepentingan, lokakarya masyarakat, dan diskusi partisipatif untuk secara kolaboratif mengidentifikasi tantangan terkini dan menetapkan persyaratan peraturan. Temuan menunjukkan bahwa masyarakat sangat mendukung pembentukan peraturan formal SISKAMLING, dengan mengakui bahwa pedoman, peran, dan standar operasional yang terdefinisi dengan baik sangat penting untuk meningkatkan koordinasi, akuntabilitas, dan keberlanjutan upaya keamanan. Inisiatif ini meningkatkan kesiapsiagaan desa dalam mencegah gangguan, mendorong tanggung jawab bersama, dan memperkuat ketahanan lokal melalui kerangka hukum yang memenuhi kebutuhan masyarakat.

Kata Kunci: Desa Koto Mesjid, Keamanan masyarakat, Peraturan desa, pendekatan partisipatif, SISKAMLING.

Abstract

This community service initiative investigates the pressing need to implement a Village Regulation concerning the Neighborhood Security System (SISKAMLING) in Koto Mesjid Village, addressing emerging security challenges such as reduced community engagement, heightened environmental risks, and the lack of uniform security protocols. The primary aim is to bolster community awareness and ensure organized governance for maintaining public safety at the village level. The approach employed integrates field observations, stakeholder interviews, community workshops, and participatory discussions to collaboratively identify current challenges and establish regulatory requirements. The findings reveal that the community is in strong favor of creating a formal SISKAMLING regulation, acknowledging that well-defined guidelines, roles, and operational standards are crucial for enhancing coordination, accountability, and the sustainability of security efforts. This initiative improves the village's preparedness in preventing disturbances, promotes shared responsibility, and strengthens local resilience through a legal framework that meets community needs.

Keywords: Koto Mesjid village, Community security, Village regulation, Participatory approach, SISKAMLING.

Copyright © 2025 Author. All rights reserved

Zulfikar Jayakusuma, Aisyah Dwi Aprilia, Najwa Putri Andanil. (2025). Urgensi Pembuatan Peraturan Desa Tentang Siskamling Di Desa Koto Mesjid. Jurnal JP2N 3 (1); pp 95 -103.

PENDAHULUAN

Desa Koto Mesjid memiliki luas wilayah kurang lebih 425,5 hektar dan dihuni oleh 2.394 jiwa. Mayoritas penduduknya beragama Islam dan bermata pencaharian utama di sektor perikanan yakni ikan patin dan pariwisata. Secara ekonomi, masyarakat desa ini mayoritas berada pada tingkat menengah ke bawah dengan ketergantungan yang cukup besar pada potensi alam setempat. Potensi yang dimiliki Desa Koto Mesjid sebenarnya cukup besar, dengan keindahan alam dan modal sosial antarwarga yang cukup kuat sebagai basis untuk pengembangan berbagai program pemberdayaan (Yulianti et al., 2022).

Namun, kondisi keamanan lingkungan di desa ini menjadi perhatian utama. Masyarakat sering mengalami pencurian pada malam hari, terutama pencurian kendaraan bermotor dan barang-barang rumah tangga, yang menyebabkan keresahan dan penurunan kualitas hidup warga. Fenomena tersebut menuntut adanya pengaturan dan pengawasan keamanan yang terorganisir dan efektif. Sayangnya, saat ini belum ada peraturan desa yang mengatur sistem keamanan lingkungan secara jelas dan formal, sehingga masyarakat kurang terpenggil untuk menjaga ketertiban dan keamanan secara kolektif (Hendrawan et al., 2023).

Jika kita tidak melakukan penelitian tentang urgensi siskamling bisa berdampak buruk bagi masyarakat desa, terutama dalam hal efektivitas usaha menjaga keamanan lingkungan. Tanpa penelitian, masalah seperti partisipasi warga yang rendah, kurangnya koordinasi antarpetugas, serta ketidaksesuaian sistem dengan kondisi sosial dan geografis desa tidak bisa terdeteksi dengan tepat. Ini bisa menyebabkan program siskamling tidak berjalan baik, bahkan hanya jadi formalitas tanpa memberikan manfaat nyata dalam mencegah tindakan kriminal. Selain itu, ketidaktahuan akan data dan analisis yang mendukung bisa menghambat pemerintah desa dalam menyusun kebijakan keamanan yang menyeluruh, sehingga ancaman seperti pencurian, konflik sosial, atau gangguan ketertiban tidak bisa ditangani secara sistematis. Akibatnya, rasa aman masyarakat bisa berkurang dan stabilitas sosial desa menjadi terganggu. Sistem Keamanan Lingkungan (Siskamling) merupakan bentuk pengamanan swakarsa yang melibatkan partisipasi aktif masyarakat, sebagaimana diatur dalam Peraturan Kapolri (Perpol) Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pengamanan Swakarsa (Pam Swakarsa) yaitu satuan pengamanan yang terdiri dari Satuan Pengamanan (Satpam) dan Satuan Keamanan Lingkungan (Satkamling) (Amallia, 2019).

Peraturan Kapolri (Perpol) Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pengamanan Swakarsa (Pam Swakarsa). Regulasi tersebut menegaskan bahwa satkamling berfungsi sebagai upaya pencegahan kejahatan berbasis komunitas yang terbukti efektif menjaga ketertiban dan keamanan pada tingkat lokal. Efektivitas sejalan dengan pandangan pengamanan berbasis masyarakat akan berhasil apabila didukung modal sosial berupa solidaritas, kerja sama, serta kesadaran kolektif warga (Soekanto, 2002; Oktaviyanto & Muhibbin, 2021) Dalam konteks Desa Koto Mesjid, modal sosial tersebut menjadi potensi utama yang dapat memperkuat pelaksanaan siskamling, terutama apabila didukung

dengan peraturan desa yang memberikan landasan hukum, struktur kewenangan, serta mekanisme operasional yang jelas bagi masyarakat.

Tujuan utama dari kegiatan pengabdian ini adalah mendorong pembuatan dan penerapan Peraturan Desa yang khusus mengatur cara kerja Sistem Keamanan Lingkungan (Siskamling) di Desa Koto Mesjid. Dasar hukum tentang pentingnya pengamanan swakarsa telah dijelaskan dalam Peraturan Kapolri (Perpol) Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pengamanan Swakarsa (Pam Swakarsa), yang menyatakan bahwa pelaksanaan siskamling membutuhkan dukungan regulasi dari pihak desa agar masyarakat bisa terlibat secara terorganisir. Selain itu, prinsip masyarakat turut serta dalam menjaga keamanan lingkungan juga sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang memberikan wewenang desa untuk mengatur urusan pemerintahan lokal demi menciptakan ketertiban dan keamanan. Dengan adanya peraturan desa yang jelas, diharapkan partisipasi warga meningkat, tindak kriminal di malam hari dapat dikurangi, serta situasi sosial masyarakat menjadi lebih aman dan teratur. Efektivitas keamanan komunitas sangat bergantung pada adanya aturan yang jelas dan secara bersama-sama dipatuhi (Mu'in et al., 2021).

Urgensi pembentukan Peraturan Desa tentang Sistem Keamanan Lingkungan (Siskamling) di Desa Koto Mesjid serta merumuskan ketentuan yang tepat dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Kegiatan ini juga bertujuan mendorong peningkatan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam menjaga keamanan lingkungan melalui mekanisme siskamling yang terstruktur, terkoordinasi, dan berbasis pada kondisi sosial, ekonomi, serta geografis desa (Wijaya et al., 2023; Siregar et al., 2024). Pengabdian ini dapat dimanfaatkan langsung jangka panjang bagi masyarakat dan pemerintah desa. Bagi pemerintah desa, hasil kajian dapat menjadi dasar dalam menyusun peraturan yang lebih komprehensif dan dapat diimplementasikan secara efektif. Bagi masyarakat, keberadaan peraturan desa mengenai siskamling diharapkan mampu meningkatkan rasa aman, menekan angka kriminalitas, serta memperkuat solidaritas antarwarga dalam menjaga ketertiban. Secara lebih luas, kegiatan ini juga bermanfaat dalam mengembangkan model pengamanan berbasis komunitas yang dapat diadaptasi oleh desa-desa lain dengan karakteristik serupa (Widodo, 2015).

Pembentukan Peraturan Desa mengenai Sistem Keamanan Lingkungan merupakan kebutuhan mendesak bagi Desa Koto Mesjid guna mewujudkan lingkungan yang aman, tertib, dan berdaya secara sosial. Oleh karena itu, perlu dilakukan penelitian dan pengabdian yang berfokus pada penyusunan regulasi yang tepat, sekaligus mendorong partisipasi masyarakat secara aktif dalam pengamanan lingkungan demi tercapainya keamanan yang berkelanjutan.

METODE PELAKSANAAN

Metode penerapan dalam kegiatan pengabdian masyarakat mengenai urgensi pembentukan Peraturan Desa tentang Sistem Keamanan Lingkungan (Siskamling) di Desa Koto Mesjid menggunakan pendekatan normatif-sosiologis, yaitu metode yang menggabungkan analisis peraturan perundang-undangan dengan data empiris di lapangan. Pendekatan ini dipilih karena isu keamanan lingkungan tidak hanya dapat dijelaskan melalui norma hukum, tetapi harus mempertimbangkan kondisi sosial, perilaku masyarakat, serta kultur keamanan di tingkat desa. Dengan metode ini, proses pengumpulan data, analisis, hingga penyusunan rekomendasi dapat dilakukan secara menyeluruh (Bentham, 2007).

Tahap pertama adalah pengumpulan data sekunder melalui studi kepustakaan. Data dikumpulkan dari bahan hukum primer seperti Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, serta Peraturan Kepolisian Republik Indonesia mengenai Siskamling/Pamswakarsa. Selain itu digunakan bahan hukum sekunder berupa jurnal, buku, artikel akademik, serta penelitian terdahulu mengenai keamanan komunitas, pembentukan peraturan desa, dan konsep community policing. Tahap ini bertujuan memastikan bahwa rancangan Perdes memiliki dasar hukum yang kuat serta sesuai dengan teori pembentukan peraturan perundang-undangan.

Tahap kedua adalah observasi lapangan untuk memperoleh gambaran empiris mengenai kondisi keamanan Desa Koto Mesjid. Observasi dilakukan di beberapa dusun untuk mencatat intensitas kasus pencurian dalam beberapa bulan terakhir, kondisi fisik lingkungan desa, serta perilaku masyarakat pada malam hari, termasuk minimnya ronda teratur dan kurangnya koordinasi antarwarga. Data observasi memberikan gambaran faktual mengenai urgensi penyusunan Perdes, terutama karena meningkatnya rasa tidak aman di masyarakat tanpa adanya pedoman resmi mengenai sistem keamanan lingkungan.

Tahap ketiga adalah wawancara terfokus (focused interview) dengan para key informant. Informan terdiri dari empat kepala dusun, Sekretaris Desa, perwakilan tokoh masyarakat, serta tokoh pemuda seperti Pak Yandi. Wawancara dilakukan dengan panduan semi-terstruktur untuk menggali data tentang tingkat kerawanan kriminalitas, persepsi masyarakat terhadap Siskamling, hambatan pelaksanaan ronda saat ini, serta kesiapan desa dalam menerapkan Perdes. Teknik wawancara ini dipilih karena memungkinkan penggalian informasi secara mendalam namun tetap fleksibel mengikuti dinamika jawaban informan.

Tahap keempat adalah analisis data, dilakukan secara deskriptif-kualitatif. Data normatif dianalisis menggunakan teori kepastian hukum, teori kemanfaatan hukum Jeremy Bentham, serta prinsip partisipatif dalam pembentukan Perdes. Sementara data empiris dianalisis untuk melihat kondisi riil serta kebutuhan masyarakat terhadap hadirnya aturan formal mengenai keamanan lingkungan. Analisis ini memadukan temuan

lapangan dengan kerangka teori, sehingga urgensi pembentukan Perdes dapat dijelaskan dari sisi sosial, hukum, dan manfaat praktis bagi warga desa.

Tahap kelima adalah perumusan rekomendasi dan penyusunan draft Perdes. Rekomendasi disusun dengan memperhatikan masukan dari perangkat desa dan masyarakat. Prinsip partisipatif diterapkan dengan melibatkan warga dalam proses penyusunan awal baik melalui diskusi kelompok kecil maupun pertemuan informal. Pendekatan ini dilakukan karena keberhasilan Perdes sangat bergantung pada sejauh mana masyarakat merasa dilibatkan dan memiliki rasa memiliki terhadap aturan tersebut. Untuk mengukur tingkat ketercapaian keberhasilan kegiatan pengabdian, digunakan beberapa indikator pengukuran. Dari aspek perubahan sikap, keberhasilan tercapai apabila terjadi peningkatan kesadaran warga mengenai pentingnya keamanan lingkungan serta meningkatnya kemauan mereka untuk terlibat dalam ronda malam. Dari aspek sosial-budaya, keberhasilan dinilai dari meningkatnya koordinasi antarwarga, terbentuknya kebiasaan saling mengawasi lingkungan (*neighbourhood watch*), serta adanya penguatan solidaritas sosial dalam mencegah tindak kriminal. Sementara dari aspek ekonomi, keberhasilan diukur dari menurunnya kasus pencurian serta berkurangnya kerugian materi yang dialami warga sehingga stabilitas ekonomi rumah tangga meningkat.⁷ Evaluasi dilakukan melalui umpan balik warga dan perangkat desa setelah program selesai, serta monitoring sederhana dalam jangka pendek (Soekanto, 2002; Soekanto, 2014).

HASIL PEMBAHASAN

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat terkait urgensi penyusunan Peraturan Desa tentang Sistem Keamanan Lingkungan (SISKAMLING) di Desa Koto Mesjid menghasilkan sejumlah capaian penting yang berdampak nyata bagi warga maupun lembaga desa. Sebagai bentuk penyebarluasan pengetahuan dan penguatan kapasitas masyarakat dalam menjaga keamanan, program ini terbukti mampu memicu perubahan positif, baik dalam cara pandang, perilaku, maupun tata kelola keamanan lingkungan. Dampak ini tidak hanya terlihat pada periode pelaksanaan kegiatan, tetapi juga memiliki potensi memberikan pengaruh jangka panjang terhadap budaya dan sistem keamanan desa.

Secara langsung, kegiatan pengabdian berhasil meningkatkan pemahaman warga mengenai tujuan dan manfaat SISKAMLING. Sebelum dilaksanakannya program, kegiatan ronda belum berjalan teratur dan partisipasi masyarakat cenderung rendah. Setelah dilakukan serangkaian sosialisasi dan pendampingan, warga menunjukkan antusiasme yang lebih besar, yang tercermin dari meningkatnya jumlah peserta ronda malam, hadirnya jadwal yang lebih tertib, serta pembagian tugas yang disepakati bersama. Perubahan yang muncul ini menunjukkan bahwa masyarakat mulai melihat pentingnya keamanan sebagai tanggung jawab bersama, bukan hanya beban tokoh tertentu.

Dalam skala yang lebih luas, kegiatan ini turut memperkuat hubungan sosial antarwarga. Munculnya kesadaran kolektif untuk terlibat dalam ronda malam mendorong budaya gotong royong yang selama ini menjadi ciri khas masyarakat desa. Ikatan sosial warga terlihat semakin kuat, dan komunikasi antarwarga menjadi lebih intens. Hal ini mempertegas hasil-hasil penelitian terdahulu yang menyatakan bahwa sistem keamanan berbasis masyarakat dapat memperkuat solidaritas dan meningkatkan ketahanan sosial desa.

Tim pengabdian menerapkan beberapa tahap, yaitu pemetaan awal kondisi keamanan, sosialisasi kepada warga dan perangkat desa, pendampingan teknis, kemudian diikuti dengan evaluasi. Tahap identifikasi kebutuhan dilakukan melalui pengamatan langsung dan berbincang dengan warga, perangkat desa, serta tokoh masyarakat. Sosialisasi dilakukan secara tatap muka dengan metode penyuluhan dan diskusi kelompok sehingga masyarakat dapat menyampaikan pendapat dan harapannya. Pendampingan difokuskan pada pembentukan struktur organisasi SISKAMLING, perumusan jadwal ronda, serta penjelasan mengenai prosedur keamanan yang sederhana namun efektif. Selanjutnya, tahap evaluasi dilakukan untuk menilai tingkat pemahaman dan partisipasi masyarakat setelah kegiatan berlangsung.

Capaian yang terukur dari kegiatan ini mencakup beberapa aspek, seperti meningkatnya kehadiran warga dalam sosialisasi (mencapai sekitar 85% dari undangan), terbentuknya struktur organisasi SISKAMLING yang melibatkan unsur pemuda, tokoh masyarakat, dan perangkat desa, serta tersusunnya draft Peraturan Desa sebagai luaran utama kegiatan. Selain itu, ada perubahan pada kedisiplinan warga dalam menjalankan ronda malam, yang sebelumnya tidak teratur, menjadi lebih konsisten selama masa pendampingan. Warga juga mulai mengembangkan inisiatif tambahan, seperti menyediakan alat komunikasi sederhana dan menata sistem pencatatan pelaksanaan ronda.

Tolok ukur keberhasilan kegiatan dilihat dari perubahan sikap, peningkatan partisipasi, dan perkembangan kelembagaan desa. Dari sisi sikap, warga menunjukkan peningkatan kepedulian dan keterlibatan dalam menjaga keamanan lingkungan. Dari sisi sosial budaya, kegiatan ini memperkuat nilai kebersamaan dan memunculkan interaksi sosial yang lebih intens. Sedangkan dari sisi ekonomi, kondisi keamanan yang semakin baik mendukung aktivitas masyarakat dan mengurangi potensi kerugian akibat tindakan kriminal. Hal ini sejalan dengan sejumlah temuan penelitian terbaru yang menyatakan bahwa keamanan lingkungan memiliki dampak signifikan terhadap stabilitas aktivitas ekonomi di tingkat desa.

Luaran kegiatan ini memiliki sejumlah keunggulan, terutama karena sesuai dengan budaya gotong royong yang sudah melekat pada masyarakat Desa Koto Mesjid. Hal ini membuat program lebih mudah diterima dan dijalankan. Perangkat desa pun menunjukkan kesiapan dalam melanjutkan proses penyusunan Peraturan Desa. Kendati demikian, terdapat beberapa kendala, seperti masih adanya sebagian warga yang belum

memahami mekanisme SISKAMLING secara menyeluruh serta ketergantungan pada tokoh tertentu.

Dari sisi pelaksanaan, hambatan terbesar terletak pada proses adaptasi warga terhadap jadwal ronda dan pembagian tugas. Walaupun demikian, peluang pengembangan program ke depan sangat terbuka, misalnya dengan memperkenalkan teknologi sederhana untuk pelaporan keamanan, menambah sarana keamanan berbasis komunitas, hingga memperluas isi Peraturan Desa agar memiliki kekuatan hukum yang lebih kuat. Secara keseluruhan, kegiatan ini berhasil mencapai sasaran yang ditetapkan, baik dalam aspek peningkatan pengetahuan, partisipasi, maupun pembentukan struktur kelembagaan. Program ini layak menjadi model penguatan keamanan lingkungan yang dapat direplikasi di desa lain.

Meskipun demikian, program pengabdian ini juga menghadapi sejumlah hambatan. Di antaranya adalah keterbatasan waktu pelaksanaan yang membuat beberapa kegiatan belum dapat digarap secara lebih mendalam, variasi tingkat pendidikan peserta yang menyebabkan penyampaian materi harus disesuaikan berkali-kali, serta kesiapan fasilitas desa yang masih kurang memadai untuk mendukung beberapa kegiatan pendampingan teknis. Hambatan tersebut bukan merupakan penghalang, tetapi justru menjadi masukan berharga untuk perbaikan di masa mendatang.

Berdasarkan kondisi tersebut, diperlukan beberapa saran untuk keberlanjutan program. Pertama, perlu adanya pendampingan lanjutan agar perubahan perilaku dan keterampilan masyarakat dapat terus terjaga dan berkembang. Kedua, desa diharapkan dapat memperkuat kolaborasi dengan lembaga pendidikan atau pihak eksternal lain agar kegiatan pemberdayaan dapat berjalan lebih sistematis dan berkelanjutan. Terakhir, perlu dilakukan peningkatan sarana pendukung, baik berupa peralatan maupun sistem administrasi, agar perangkat desa dapat bekerja lebih efektif dalam menyelenggarakan program-program pemberdayaan berikutnya.

Secara keseluruhan, kegiatan pengabdian ini tidak hanya memberikan manfaat langsung kepada masyarakat dan perangkat desa, tetapi juga membuka peluang baru bagi pengembangan program berbasis pemberdayaan yang lebih Komprehensif di masa mendatang. Dengan keberlanjutan upaya ini, diharapkan desa mampu berkembang menjadi komunitas yang mandiri, produktif, dan berdaya saing tinggi (Mardikanto & Soebiato, 2017).

KESIMPULAN

Berdasarkan rangkaian kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang telah dilaksanakan, dapat ditegaskan bahwa tujuan utama program yakni meningkatkan kapasitas masyarakat dan perangkat desa melalui proses sosialisasi, pendampingan, serta implementasi praktik langsung—telah tercapai dengan baik. Program ini mampu memberikan dampak nyata, baik pada tingkat individu maupun kelembagaan desa, dalam bentuk peningkatan pengetahuan, keterampilan, serta perubahan pola pikir terkait pentingnya partisipasi aktif dalam pembangunan sosial dan ekonomi desa. Secara umum,

kegiatan pengabdian menunjukkan keberhasilan pada beberapa aspek. Pertama, terjadi peningkatan pemahaman masyarakat terhadap materi yang disampaikan, yang terlihat dari meningkatnya partisipasi dalam forum diskusi, inisiatif memberikan pendapat, serta kemampuan untuk menerapkan informasi yang diberikan ke dalam aktivitas sehari-hari. Kedua, perangkat desa menunjukkan peningkatan kemampuan dalam mengelola kegiatan berbasis pemberdayaan masyarakat, termasuk dalam merencanakan, mengevaluasi, dan melakukan tindak lanjut program. Ketiga, muncul perubahan perilaku yang dapat diamati, seperti meningkatnya kesadaran mengenai pentingnya kolaborasi, kedisiplinan dalam kegiatan desa, serta terbentuknya pola komunikasi yang lebih terbuka antara warga dan perangkat desa.

PUSTAKA

- Amallia, N. (2019). Partisipasi masyarakat dalam sistem keamanan lingkungan untuk meningkatkan keamanan dan ketertiban masyarakat. *JISIP: Jurnal Ilmu Sosial dan Politik*, 2(1), 1-9.
- Bentham, J. (2007). *An introduction to the principles of morals and legislation*. Dover Publications.
- Hendrawan, J., Perwitasari, I. D., & Ritonga, R. S. (2023). Sistem Informasi Siskamling Untuk Mewujudkan Desa Digital. *Jurnal Indonesia: Manajemen Informatika Dan Komunikasi*, 4(2), 652-661.
- Mardikanto, T., & Soebiato, P. (2017). *Pemberdayaan masyarakat dalam perspektif kebijakan publik*. Alfabeta.
- Mu'in, F., Mardiansyah, E., & Nawawi, M. A. (2021). Pendampingan Masyarakat dalam Mewujudkan Keamanan Melalui Program Siskamling Pada Komunitas Peratin Pekon Sukanegara Kabupaten Pesisir Barat Provinsi Lampung. *Wisanggeni: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 61-66.
- Oktaviyanto, E., & Muhibbin, A. (2021). *Partisipasi Masyarakat dalam Pelaksanaan Siskamling dan Kegiatan Jimpitan sebagai Modal Sosial untuk Kesejahteraan Masyarakat (Studi Kasus di Dukuh Blanceran Kecamatan Karangnom Kabupaten Klaten)* (Doctoral dissertation, Universitas Muhammadiyah Surakarta). Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Siregar, R. H., Jambak, I., Abdillah, R., & Harahap, C. (2024). Perancangan Sistem Informasi Siskamling Berbasis Web Di Kelurahan Pasar Merah Timur Kota Medan. *Jurnal Komputer Teknologi Informasi Sistem Informasi*, 2(3), 491-504.
- Soekanto, S. (2002). *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Soekanto, S. (2014). *Pengantar penelitian hukum*. UI Press.
- Widodo, J. (2015). *Manajemen Keamanan Berbasis Komunitas*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

- Wijaya, F. W., Aprizal, A., & Suwandono, S. (2023). Sistem Informasi Keamanan Lingkungan Berbasis Web Di Rt. 004/003 Kelurahan Jatijajar. *Jurnal Ilmiah METADATA*, 5(1), 1-18.
- Yulianti, T., Hamid, H., & Saifullah, S. (2022). Partisipasi masyarakat dalam pembinaan dan penyuluhan sistem keamanan lingkungan di Kelurahan Rappang Kecamatan Panca Rijang Kabupaten Sidenreng Rappang. *JIA: Jurnal Ilmiah Administrasi*, 10(2), 88-93.